

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan, Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya pembangunan di berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah. Walaupun menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi, terutama krisis mata uang, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu tujuan utama dari program pembangunan nasional Indonesia adalah mencapai keadilan dan kemakmuran bagi semua masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan setiap individu, sambil memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh wilayah negara.¹

Apabila berbagai sumber daya dikelola dengan baik, pembangunan suatu negara akan maju dan berjalan lancar. Hal ini akan memungkinkan peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.² Investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi negara, dan konsumsi negara adalah beberapa sumber pendapatan nasional. Di Indonesia, pembangunan nasional pada dasarnya

¹ Risky, Angi., Sujianto. 2017. *Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame Di Kota Pekanbaru*. Journal Article (<https://www.neliti.com/publications/31223/pelaksanaan-pengawasan-penempatan-papan-reklame-di-kota-pekanbaru>)

² Sri, Bahrul. 2016. *Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek*. Karya Ilmiah Dosen. Vol.2, No.2 (<https://journal.stkipgritrenngalek.ac.id/index.php/kid/article/view/87>)

melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah. Akibatnya, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk mereka yang wajib membayar pajak, tentang kewajiban mereka.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mengikuti prinsip anggaran yang seimbang dan dinamis. Peningkatan penerimaan pajak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut digunakan untuk operasional pemerintahan nasional. Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih terfokus pada daerah tertentu. APBD mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta mencakup semua dana yang menjadi hak daerah dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah.

Selain memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pajak memainkan peran penting dalam penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara berpengaruh langsung terhadap kelancaran pemerintahan. Karena ada dana yang cukup untuk pembangunan, tingkat penerimaan pajak tinggi memungkinkan pemerintah melakukan pembangunan yang merata, yang berdampak pada kelancaran pemerintahan.³ Oleh karena itu, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai biaya, termasuk

³ Dariatno, Estro. 2020. *Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia:pendekatanvektoraotoregressive*.Vol.22,No.2.(<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>)

biaya pembangunan, serta untuk berfungsi dalam anggaran, pengaturan, stabilitas, dan retribusi pendapatan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 pada Pasal 1, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Menurut Wicaksono, bahwa “Pajak berperan sebagai sumber pendapatan bagi negara, namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berupaya menghindari pembayaran pajak.”⁵

Pemerintah Daerah Jakarta Selatan sedang berusaha keras meningkatkan penerimaan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu area yang menarik perhatian adalah Kebayoran Baru, sebuah kecamatan yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kebayoran Baru menawarkan berbagai daya tarik, seperti pusat perbelanjaan terkenal di Blok M, wilayah bisnis utama Sudirman Central Business District (SCBD), dan Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di sana. Kebayoran Baru telah menjadi tempat hunian yang sangat diminati, menarik minat para pengusaha dari berbagai sektor, termasuk industri kuliner, pakaian, dan perkantoran. Salah satu terminal bus terbesar di Jakarta, yaitu Terminal Blok M, juga terletak di Kebayoran Baru. Sebagai kota satelit, Kebayoran Baru dilengkapi dengan banyak fasilitas yang

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>)

⁵ Wicaksono, A. 2017. *Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia*. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol. 10, No. 1, 167-180. (<https://journal.uinjkt.ac.id>)

membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sepuluh kelurahan yang membentuknya, Kebayoran Baru menjadi salah satu pusat ekonomi utama di Indonesia.

Kebayoran Baru merupakan salah satu pusat ekonomi utama Indonesia yang telah berhasil menarik investasi dalam berbagai bisnis dan perdagangan dari dalam dan luar negeri. Perluasan sektor ini, didorong oleh fasilitas yang ditawarkan, membuat kebutuhan akan platform pemasaran yang lebih luas muncul. Permintaan akan media elektronik dan media sosial semakin meningkat selain media cetak. Reklame adalah alat atau media yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk mendukung kegiatan ekonomi ini dan digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa dengan tujuan menarik perhatian publik. Oleh karena itu, pemerintah harus mematuhi peraturan dan tarif pemasangan reklame sesuai dengan peraturan daerah.

Pajak reklame, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022, mengacu pada pajak yang dikenakan pada kegiatan penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri adalah istilah yang mengacu pada barang, tindakan, alat, atau media yang dirancang untuk tujuan komersial dan digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan suatu produk atau jasa, atau untuk menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau objek yang diatur, ditempatkan, atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat umum.

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) adalah

lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah. Pendanaan, pelayanan, penetapan, dan penagihan pemungutan pendapatan daerah adalah beberapa urusan rumah tangga yang dilakukan oleh UPPD Kebayoran Baru. Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), UPPPD Kebayoran Baru telah mengembangkan sebuah rencana strategis. Rencana strategis ini mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh UPPPD Kebayoran Baru. Selain itu, rencana strategis ini juga mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengantisipasi perkembangan masa depan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.⁶

Nilai Sewa Reklame (NSR) dibagi menjadi dua kategori menurut Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014, yaitu NSR reklame produk dan NSR reklame non-produk. Reklame non-produk adalah jenis reklame yang mencantumkan nama perusahaan, nama usaha, atau badan untuk meningkatkan pengenalan perusahaan kepada masyarakat dan melibatkan aktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Contoh reklame produk adalah papan reklame di ATM bank BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya.

Terkait dengan pajak reklame, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan keputusan melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 pada tanggal 9 Juni 2022. Keputusan ini menetapkan bahwa Nilai Sewa Reklame akan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pajak yang dikenakan pada reklame.

⁶ Bapenda Jakarta. 2019. *Struktur Organisasi* <https://bprd.jakarta.go.id/struktur-organisasi>

Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 10 Juni 2022.⁷ Oleh karena itu, pada tanggal 10 Juni 2022, Pergub No. 24 Tahun 2022 sudah diterapkan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru. Mekanisme pelaksanaan Pergub No. 24 Tahun 2022 di UPPPD Kebayoran Baru adalah dengan menerapkan tarif baru kepada wajib pajak yang mendaftarkan pajak reklame mulai dari tanggal 10 Juni 2022 hingga bulan berikutnya. Sesuai dengan Pasal 12A yang termuat dalam Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 “Terhadap Pendaftaran Reklame yang sudah ditayangkan atau didaftarkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dasar pengenaan Pajak Reklame menggunakan NSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014.”⁸

Gubernur Anies Baswedan telah menyatukan iklan produk dan non-produk. Langkah ini menghasilkan NSR tunggal terbaru, yang meningkatkan beban pajak untuk reklame non-produk. Reklame non-produk adalah tipe iklan yang khusus menampilkan nama perusahaan, profesi, atau lembaga, logo, simbol, dan identitas perusahaan atau lembaga yang dikenal oleh masyarakat umum. Iklan ini dilakukan di lokasi yang terkait dengan profesi atau pengenalan usaha dengan aktivitas yang terjadi di dalamnya.⁹ Tarif kelas jalan ini berlaku untuk berbagai jenis reklame, seperti papan, *billboard*, teks jalan, *pylon*, kain, seperti spanduk, dan perabotan

⁷ Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/219928/pegub-prov-dki-jakarta-no-24-tahun-2022>)

⁸ Ibid

⁹ Novani, Putri. 2022. *Pajak Reklame Naik Hingga 275 Persen Sejumlah Pengusaha Menolak*. <https://www.pajakku.com/read/62f9f901a9ea8709cb18bae0/Pajak-Reklame-Naik-Hingga-275-Persen-Sejumlah-Pengusaha-Menolak>

jalan seperti iklan *elektronik, digital, megatron, videotron, dan display elektronik* besar.

Penyesuaian tarif Nilai Sewa Reklame (NSR) mencakup perubahan kebijakan yang tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2022 sebagai revisi dari Pergub Nomor 27 Tahun 2014. Rincian perubahan tersebut tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 1 Perbandingan Tarif Nilai Sewa Reklame (NSR)

NO.	LOKASI PENEMPATAN	TARIF KELAS JALAN (Rp)	
		PERGUB NOMOR 27 TAHUN 2014	PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2022
1.	PROTOKOL A	25.000	80.000
2.	PROTOKOL B	20.000	75.000
3.	PROTOKOL C	15.000	60.000
4.	EKONOMI KELAS I	10.000	50.000
5.	EKONOMI KELAS II	5.000	30.000
6.	EKONOMI KELAS III	3.000	18.000
7.	LINGKUNGAN	2.000	12.000

Sumber: Pergub Nomor 24 Tahun 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan signifikan pada tarif Nilai Sewa Reklame (NSR). Pada Pergub No. 27 Tahun 2014, tarif NSR untuk reklame non-produk di lokasi Protokol A ditetapkan sebesar Rp. 25.000/m². Namun, dengan diberlakukannya Pergub Nomor 24 Tahun 2022, tarif NSR tersebut meningkat menjadi Rp. 80.000/m², mengalami kenaikan sebesar 220%. Sementara itu, tarif NSR untuk wilayah Protokol B sebelumnya adalah Rp. 20.000/m² untuk reklame non-produk. Melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2022, tarif NSR tunggal untuk Protokol B ditetapkan sebesar Rp. 75.000/m², mengalami kenaikan sebesar 275%.¹⁰ Akibat perubahan ini, dampaknya akan terasa pada penyesuaian nilai sewa

¹⁰ Ibid

reklame yang akan secara otomatis meningkat. Hal ini berarti beban pajak yang harus dibayarkan akan bertambah besar, yang kemungkinan dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat karena biaya promosi juga akan mengalami kenaikan.

Gambar 1. 1 Persentase Kenaikan Tarif Nilai Sewa Reklame



Sumber: Google 2022

Di wilayah Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Utara, terdapat seorang wajib pajak yang berencana untuk memperpanjang iklan non-produk. Iklan tersebut akan dipasang di lokasi Protokol C dengan ukuran $24 m^2$ dan akan berlangsung selama 365 hari. Tarif pajak reklame untuk kelas jalan telah meningkat dari Rp $15.000/m^2$ menjadi Rp $60.000/m^2$. Berikut adalah perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan :

Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Pajak Terutang Contoh Kasus pada Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Utara

Pergub Nomor 27 Tahun 2014	Pergub Nomor 24 Tahun 2022
Rumus: $25\% \times p \times l \times muka \times 365 \text{ hari} \times \text{kelas jalan}$	
$25\% \times 24 m^2 \times 1 \text{ muka} \times 365 \times 15.000$ = 32.850.000	$25\% \times 24 m^2 \times 1 \text{ muka} \times 365 \times 60.000$ $\times 50\% = 65.700.000$

Sumber: Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Utara (data diolah kembali)

Dampak dari kebijakan perubahan tarif kelas jalan adalah meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jumlah pajak yang harus dibayar meningkat dari Rp. 32.850.000 menjadi Rp. 65.700.000. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayarkan mengalami peningkatan dua kali lipat. Akibatnya, wajib pajak merasa tidak setuju dengan keadaan ini, sehingga dia memutuskan untuk membongkar sendiri reklame yang telah dipasang. Contoh ini mencerminkan salah satu hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak di wilayah Sudin Pelayanan Pajak II Jakarta Utara.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Baru pada periode tahun 2020-2022.

Tabel 1. 3 Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Baru Tahun 2020-2022

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pajak Hotel	42.893.000.000	48.986.000.000	112.463.828.000
2.	Pajak Restoran	163.095.000.000	187.648.000.000	391.136.944.000
3.	Pajak Hiburan	13.209.000.000	3.893.000.000	43.132.481.000
4.	Pajak Parkir	23.405.000.000	23.350.000.000	97.947.246.000
5.	Pajak PBB-KB	17.000.000	12.000.000	15.451.000
6.	Pajak PAT	4.057.000.000	2.467.000.000	5.018.000.000
7.	Pajak Reklame	45.137.000.000	58.159.000.000	88.348.000.000
8.	Pajak PBB-P2	521.651.000.000	534.193.000.000	557.490.000.000
9.	Pajak BPHTB	362.903.000.000	628.934.000.000	552.125.000.000

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak (UPPPD) Kabupaten Baru

**Tabel 1. 4 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kebayoran Baru Tahun
2020-2022**

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pajak Hotel	46.273.754.940	55.043.111.436	118.882.314.022
2.	Pajak Restoran	168.752.712.544	208.971.220.512	369.555.452.626
3.	Pajak Hiburan	13.710.598.467	4.764.730.760	21.437.237.458
4.	Pajak Parkir	25.807.355.023	23.990.100.096	33.577.506.372
5.	Pajak PBB-KB	173.304.952	12.684.302	-
6.	Pajak PAT	4.142.295.064	2.754.702.545	2.101.409.549
7.	Pajak Reklame	49.780.111.743	64.122.166.258	69.108.335.572
8.	Pajak PBB-P2	486.664.678.003	457.761.808.917	451.222.738.385
9.	Pajak BPHTB	358.161.975.253	451.955.902.993	608.086.478.340

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak (UPPPD) Kebayoran Baru

Dengan semakin berkembangnya sektor periklanan di Kebayoran Baru dari tahun ke tahun, hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan daerah, terutama pajak reklame yang dikelola oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru. Banyaknya reklame di kecamatan Kebayoran Baru ini seharusnya diimbangi dengan pajak yang masuk ke kas daerah. Dari data yang tertera dalam tabel tersebut, pada tahun 2020 pencapaian penerimaan pajak reklame mencapai 110,29% artinya sudah mencapai target penerimaan, walaupun di tahun 2020 tersebut sedang mengalami pandemi Covid-19 tetapi tidak berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak reklame. Di tahun 2021 sudah mencapai target penerimaan pajak reklame sebesar 110,25% namun mengalami penurunan dari tahun 2020 tetapi tidak terlalu besar. Dan di tahun 2022 pencapaian penerimaan pajak reklame hanya sebesar 78,22% artinya belum mencapai target penerimaan yaitu tidak terealisasinya dengan baik. Dengan demikian, penerimaan pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

(UPPPD) Kebayoran Baru pada tahun 2020-2022 mengalami ketidakstabilan, dengan fluktuasi antara target dan realisasi yang diperoleh.

Dengan pencapaian 78,22% tentu saja ini akan mengurangi pembangunan yang ada di UPPPD Kebayoran Baru. Meskipun, dalam Pasal 23 A UUD 1945 secara tegas disebutkan tentang kewajiban membayar pajak sendiri dengan kalimat sebagai berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹¹ Presiden Joko Widodo juga meminta semua wajib pajak untuk sadar akan tanggung jawab mereka terhadap negara. Presiden percaya bahwa partisipasi seluruh lapisan masyarakat dapat memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan ekonomi global.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa "Kesadaran warga negara untuk membayar pajak akan membuat negara kesatuan Republik Indonesia menjadi kuat dan sejahtera." Diharapkan bahwa peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan oleh penduduk Indonesia akan memberikan dampak positif pada semua sektor pembangunan. Pada prinsipnya, uang yang dibayarkan oleh penduduk kepada negara akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk sarana dan prasarana lain yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Akibatnya, penanganan pajak ini sangat penting sebagai pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam melihat situasi tersebut, penulis berusaha untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna memahami penyebab kurangnya realisasi pajak reklame pada

¹¹ UU PDRD dengan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 23A
<https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>

tahun 2022 yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan. Hal ini tentu saja terdapat permasalahan dengan diterapkannya Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 akibat kenaikan tarif kelas jalan reklame yang signifikan, seperti tantangan yang berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta kinerja pegawai di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak (UPPPD) Kebayoran Baru yang tercermin dalam realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur 24 Tahun 2022, diharapkan dapat tercapai target penerimaan pajak serta mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tertib, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame dan mencapai kinerja optimal sumber daya manusia. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, dan sumber referensi mengenai Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru). Selain itu, penelitian ini akan membantu menerapkan dan mengembangkan pengetahuan tentang pajak reklame yang dipelajari selama kuliah ke dunia kerja. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi dan pengembangan konsep bagi mahasiswa dan generasi berikutnya di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Nasional.

b. Bagi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang berharga bagi Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru tentang pembuatan kebijakan pajak reklame. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak karena dampak kebijakan baru terhadap wajib pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya, hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi peneliti-peneliti yang tertarik dengan studi mengenai penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini memiliki tiga bab yang saling terkait dan membentuk sebuah rangkaian. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan konsep dasar yang menjadi dasar teoritis dalam penelitian, serta membahas topik yang terkait dengan judul penelitian. Teori ini akan diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori terkait Penerapan Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame di Jakarta Selatan (Studi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kebayoran Baru).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, narasumber atau informan, teknik analisis data, lokasi penelitian, proses penelitian, serta batasan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menggambarkan temuan-temuan yang ditemukan selama proses penelitian di lapangan. Data-data tersebut akan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, data tersebut akan disajikan dan dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran yang dapat diterapkan di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kebayoran Baru, terutama dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame.

